

**KEBIJAKAN KRIMINALISASI TERHADAP PENYIDIK YANG TIDAK
MENYEDIAKAN BANTUAN HUKUM KEPADA TERSANGKA YANG
DIANCAM DENGAN PIDANA 5 TAHUN LEBIH BERDASARKAN
PASAL 56 KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM ACARA PIDANA**

Oleh: Wais Arfam Utama
Pembimbing 1 : Dr. erdianto, SH.,M.Hum
Pembimbing 2 : Erdiansyah,SH.,MH
Alamat : Jln. Swadaya II, No. 9-A, Pekanbaru
Email : waisarfamutama@gmail.com

ABSTRACT

Assistance by a legal adviser in a criminal justice process for a suspect or defendant is very important because, even though his freedom is limited, a suspect still has human rights that are inherent in him and its fulfillment cannot be ruled out. The absence of legal consequences for violations of Article 56 of the Criminal Code is a factor in the emergence of crimes committed by law enforcement officials against suspects or defendants in the law enforcement process.

The research method used in this thesis uses normative legal research, namely legal research which studies statutory regulations and legal principles. In this normative research, the writer conducts research on several laws and regulations

From the research, there are two main points that can be concluded. First, the criminal law policy against investigators who do not provide legal assistance to suspects who are punished with a sentence of 5 years or more is sometimes ignored or not in accordance with its purpose. Second, that an investigator who does not provide legal assistance to a suspect who is sentenced to 5 years in prison deserves to be qualified as an act that can be criminalized because he has violated several laws and other regulations.

Keywords : Criminalization Policy, Investigators, Legal Aid

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Membicarakan hukum pidana seringkali membuat orang membayangkan segala sesuatu yang bersifat jahat, kotor, dan penuh tipu daya. Pokonya, ketika orang berbicara tentang hukum pidana adalah penumpasan kejahatan oleh polisi, jaksa, dan hakim. Yang juga terbayang adalah para pelaku kejahatan atau penjahat yang umumnya berasal dari kalangan ekonomi lemah, brutal, dan marginal.¹

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau Hak Asasi Manusia dan melindungi kepentingan masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan atau tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak. Dengan demikian, yang dilindungi oleh hukum pidana bukan saja individu, tetapi juga negara, masyarakat harta benda milik individu.²

Esensi dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum (*equality before the law*).³ Yang mana asas ini sudah diatur dalam

Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pada dasarnya seorang tersangka atau terdakwa yang terjerat dalam suatu perkara pidana akan berhadapan dengan negara yang mempunyai penegak hukum yang lengkap. Untuk mengatasi ketidakseimbangan tersebut, hukum memberikan perlindungan, salahsatunya adalah diberikannya hak bagi tersangka atau terdakwa untuk didampingi oleh seorang atau lebih penasihat hukum dalam menjalani proses peradilan pidana berdasarkan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bahkan ada perkara-perkara dengan ancaman hukuman tertentu penunjukan seorang penasihat hukum guna mendampingi pembelaan tersangka atau terdakwa adalah wajib sifatnya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHAP.⁴ Sebagai salah satu subsistem dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) bantuan hukum dapat memberikan kontribusi dalam mencapai “ proses hukum yang adil” atau “*Due Process of Law*”.

Menyimak dari pemahaman Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang didalamnya menegaskan hak dari tersangka atau terdakwa untuk didampingi penasihat hukum

¹Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 1.

²*Ibid.* hlm. 33.

³Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.1.

⁴Elon Ari K, “Perbenturan Antara Hak Tersangka Atau Terdakwa untuk Tidak Didampingi Penasihat Hukum Dan Kewajiban Negara Memberikan Bantuan Hukum Berdasarkan Pasal 56 KUHAP Studi Kasus Proses Peradilan Pidana Pada Kasus Risman Lakoro Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Limboto Kabupaten Gorontalo”, *Skripsi*, Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2008, hlm. 1

apabila diancam dengan pidana mati atau pidana 15 tahun atau lebih, atau bagi yang tidak mampu yang diancam pidana 5 tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, dimana pejabat yang bersangkutan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.⁵ Lebih lanjut dalam Pasal 23 ayat 5 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 menyatakan bahwa terhadap tersangka yang tidak mampu didampingi oleh Penasihat Hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seperti yang terjadi pada kasus atas nama Very Idham Henyansyah, Padahal ancaman hukuman terhadap Ryan lebih dari lima belas tahun penjara. Seperti juga yang terjadi pada kasus atas nama Rahimin, S.ST yang diperiksa dan di dengar keterangannya selaku tersangka dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I pada 26 Januari 2010, tersangka juga tidak didampingi oleh penasihat hukum pada saat proses penyidikan.

Dari kasus dan Very Idham Henyansyah dan Rahimin ini bisa dilihat ada kelalaian pada diri penyidik pada saat melakukan penyidikan sebelum kasus ini dibawa ke kejaksaan dan diadili di pengadilan, padahal didalam KUHAP sudah jelas termaktub tersangka yang diancam dengan

pidana penjara lima tahun lebih wajib di damping oleh penasihat hukum. Disayangkan kata “Wajib” yang dinyatakan dalam Pasal ini mengandung makna yang multitafsir, dikarenakan ketidakjelasan akan akibat hukum atau implikasi hukum yang dapat dijatuhkan apabila Pasal ini tidak di implementasikan.

Tidak adanya akibat hukum atas pelanggaran Pasal 56 KUHAP tersebut, menjadi faktor timbulnya kejahatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kepada tersangka atau terdakwa di dalam proses penegakan hukum itu sendiri.⁶ Dengan tidak adanya hukuman yang diberikan kepada penyidik apabila Pasal 56 KUHAP tidak dilaksanakan, maka tidak akan ada efek jera kepada pelaku. Inilah yang menjadi pemantik adanya kasus seperti yang terjadi pada Very dan Rahimin yang tidak didampingi oleh penasihat hukum walau diancam dengan pidana penjara lima tahun lebih.

Berdasarkan dari uraian latar belakang dan juga pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: ***“Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Penyidik Yang Tidak Menyediakan Bantuan Hukum Kepada Tersangka Yang Diancam Dengan Pidana 5 Tahun Lebih Berdasarkan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana .”***

⁵Sofyan Lubis, *Prinsip “Miranda Rule” Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm.35.

⁶Elon Ari K, *Op.cit.* hlm. 6.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana terhadap penyidik yang tidak menyediakan bantuan hukum kepada tersangka yang diancam dengan pidana 5 tahun lebih ?
 2. Apakah perbuatan penyidik yang tidak menyediakan bantuan hukum kepada tersangka yang diancam dengan pidana 5 tahun lebih dapat dikualifikasikan perbuatan yang dapat di kriminalisasi ?
- b. Memberikan sumbangan pemikiran kepada polisi, Jaksa Penuntut Umum, Hakim dan pihak-pihak lain yang membutuhkan untuk perwujudan penegakan hukum khususnya terhadap Pemenuhan Hak tersangka
 - c. Sebagai bahan rujukan dan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya khususnya dalam penelitian yang sama

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana terhadap penyidik yang tidak menyediakan bantuan hukum kepada tersangka yang diancam dengan pidana 5 tahun lebih
- b. Untuk mengetahui perbuatan penyidik yang tidak menyediakan bantuan hukum kepada tersangka yang diancam dengan pidana 5 tahun lebih dapat dikualifikasikan perbuatan yang dapat di kriminalisasi

2. Kegunaan penelitian

- a. Sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh sarjana hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Riau

D. Kerangka Teori

1. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan dalam tulisan ini diambil dari istilah "*policy*" atau "*politiek*". Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut istilah politik hukum. Dalam kepustakaan asing istilah "*politik hukum pidana*" ini sering disebut dengan berbagai istilah antara lain "*penal policy*", "*criminal law policy*" atau "*strafrecht politiek*".⁷

Pandangan Soedarto lebih tepat lebih tepat dikemukakan dalam konteks ini ketika merumuskan

⁷Wimroh Putut Wijaya Kusuma, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penggunaan Doping Oleh Atlet Dengan Tujuan Peningkatan Prestasi Olahraga di Indonesia", *Skripsi*, Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Riau, Pekanbaru, 2016, hlm. 9.

pengertian politik hukum pidana yakni :

- (1) Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik, sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;
- (2) Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Usaha pembaharuan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari politik kriminal. Dengan demikian, pengertiannya identik dengan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana sebagai sarana utama. Penetapan perbuatan yang dilarang dan dengan diancam sanksi merupakan bentuk penegakan hukum yang bersifat *in abstracto*. Pembentukan peraturan dapat menentukan perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan sanksi yang diancam apabila larangan itu dilanggar (*on recht in actu*) juga perbuatan yang berpotensi terjadi (*on techt in potentie*).⁸

⁸ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 111.

2. Teori keadilan

Rawls mengemukakan suatu ide dalam bukunya *A theory of justice* bahwa teori keadilan merupakan suatu metode untuk mempelajari dan menghasilkan kadilan ada prosedur-prosedur berfikir untuk menghasilkan keadilan.⁹

Menurut John Rawls teori keadilan didasarkan atas dua prinsip yaitu ia melihat tentang *equal right* dan *economic quality*. Dalam *equal right* dikatakannya harus diatur dalam tataran leksikal, yaitu *different principle* bekerja jika prinsip pertama bekerja atau dengan kata lain prinsip perbedaan akan bekerja jika *basic right* tidak ada yang dicabut (tidak ada pelanggaran HAM) dan meningkatkan ekspektasi mereka yang kurang beruntung. Dalam prinsip Rawls ini ditekankan harus ada pemenuhan hak dasar sehingga prinsip ketidaksetaraan dapat dijalankan dengan kata lain ketidaksetaraan secara ekonomi akan valid jika tidak merampas hak dasar manusia.

Secara spesifik, Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan

⁹Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*, Kencana, Depok, 2018, hlm. 32.

menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan “posisi asli” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*). Sebagaimana pada umumnya, setiap teori kontrak pastilah memiliki suatu hipotesis dan tidak terkecuali pada konsep Rawls mengenai kontrak keadilan. Dirinya berusaha untuk memosisikan adanya situasi yang sama dan setara antara tiap-tiap orang di dalam masyarakat serta tidak ada pihak yang memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, seperti misalnya kedudukan, status sosial, tingkat kecerdasan, kemampuan, kekuatan, dan lain sebagainya. Sehingga, orang-orang tersebut dapat melakukan kesepakatan dengan pihak lainnya secara seimbang.¹⁰

Rawls menjelaskan bahwa para pihak di dalam posisi asli masing-masing akan mengadopsi dua prinsip keadilan utama. *Pertama*, setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan-kebebasan dasar yang paling luas dan kompatibel dengan kebebasan-kebebasan sejenis bagi orang lain.

¹⁰Marwan Effendy, *Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan Dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Referensi (Gaung Persada Press Group), Ciputat, 2014, hlm. 77.

Kedua, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa, sehingga: (a) diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan, dan (b) jabatan-jabatan dan posisi-posisi harus dibuka bagi semua orang dalam keadaan dimana adanya persamaan kesempatan yang adil.

E. Kerangka Konseptual

1. Kebijakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma sentral dari masyarakat.¹¹
2. Kriminalisasi adalah suatu proses dimana suatu perbuatan yang mulanya tidak dianggap sebagai kejahatan, kemudian dengan dikeluarkannya perundang-undangan yang melarang perbuatan tersebut, maka perbuatan itu kemudian menjadi suatu perbuatan jahat.¹²
3. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang

¹¹Syaiful Bahri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 155.

¹²Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada, Jakarta, 2008, hlm. 3.

untuk melakukan penyidikan.¹³

4. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.¹⁴
5. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga pelaku tindak pidana.¹⁵

F. Metode Penulisan

1. Jenis Penelitian

Penulisan penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji peraturan perundang-undangan serta asas-asas hukum. Dalam penelitian normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap beberapa peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini bersifat *deskriptif*, yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan membuat gambaran permasalahan.¹⁶ Bertujuan untuk mendeskripsikan secara konkrit tentang penyidik yang tidak menyediakan bantuan hukum kepada tersangka

yang diancam dengan pidana 5 tahun lebih

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
- 6) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 7) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

¹³Pasal 1 angka 1 KUHP

¹⁴Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

¹⁵Jandi Mukianto, *Prinsip dan Praktik Bantuan Hukum di Indonesia*, Kencana, Depok, 2017, hlm. 8.

¹⁶Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Perasada, Jakarta, 2012, hlm. 29.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu berupa bahan-bahan hukum yang dapat memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primer, seperti literatur, rancangan undang-undang, hasil penelitian, artikel-artikel yang berkaitan dengan penyidikan.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu berupa bahan hukum yang dapat memberi petunjuk dan kejelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, internet, ensiklopedia, dan yang berkaitan dengan penelitian.

3) Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan penelitian ini pengumpulan data menggunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumen seperti buku-buku, majalah, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga, penelitian ini memiliki hubungan antara data yang terdapat baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam literatur (*legal research*)

4) Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis yang akan digunakan adalah analisis *kualitatif*. Analisis kualitatif data analisis dengan tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara *deskriptif* dari data

yang telah diperoleh. Selanjutnya, penulis menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Kriminalisasi

1. Istilah dan Pengertian Kebijakan Kriminalisasi

Istilah kebijakan kriminal merupakan terjemahan dari *penal policy*. Ungakapan ini lebih sempit apabila dibandingkan dengan *criminal policy* atau kebijakan hukum pidana.¹⁷

Soedarto memberikan pengertian kebijakan kriminal dalam arti sempit, lebih luas, dan paling luas. Dalam arti sempit, kebijakan kriminal digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dan reaksi terhadap pelanggaran hukum berupa pidana. Dalam arti lebih luas, kebijakan kriminal merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Sedangkan dalam arti paling luas kebijakan kriminal merupakan keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan resmi yang bertujuan

¹⁷M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 262.

untuk menegakkan norma sentral dalam masyarakat.¹⁸

2. Ruang Lingkup Kebijakan Kriminalisasi

Kebijakan kriminal memiliki posisi yang strategis dalam bidang ilmu tentang kejahatan. Kebijakan kriminal salah satunya diartikan sebagai ilmu yang berhubungan dengan respon terhadap kejahatan atau ilmu yang berkaitan dengan pencegahan kejahatan. Dengan demikian dapat dilihat bahwa kebijakan kriminal membicarakan langkah-langkah represif di samping tidak mengabaikan langkah preventif untuk mencegah meluasnya kejahatan.

3. Urgensi Kebijakan Kriminalisasi

Keterbatasan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi masalah-masalah kejahatan merupakan faktor yang mendorong lahirnya kebijakan kriminal. Masalah kejahatan yang kompleks baik menyangkut motivasi dilakukannya perbuatan, tujuan, modus operandi yang selalu berubah-ubah menyebabkan kejahatan sulit dikendalikan. Oleh karena itu dibutuhkan pendekatan rasional agar kejahatan tetap berada dalam batas-batas toleransi.

B. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan

Menurut Pasal 1 ayat 2 KUHPA Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

2. Proses Penyidikan

Dalam proses mengumpulkan bukti-bukti, penyidik diberikan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu guna menyelesaikan tugas penyelidikan. Kewenangan melakukan tindakan tersebut tentu saja bersifat kasuistik, sebab tidak semua peristiwa atau tindak pidana mempunyai latar belakang atau motivasi yang sama. Tindakan penyidikan dan upaya-upaya yang bersifat memaksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, lalu pemeriksaan surat-surat tidak digunakan dalam menghadapi setiap kasus, guna memenuhi pembuktian yang dipandang cukup untuk kepentingan penuntutan dan proses persidangan atau perkara tersebut.¹⁹

¹⁸ Soedarto, *Op. cit.*, hlm. 113.

¹⁹Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 95.

C. Tinjauan Umum Tentang Bantuan Hukum

1. Pengertian Bantuan Hukum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Pasal 1 angka 1 menyebutkan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat Pasal 1 angka 9 juga memberikan pengertian terhadap apa yang dimaksud dengan bantuan hukum yakni jasa hukum yang diberikan advokat kepada klien yang tidak mampu secara cuma-cuma.

2. Pengaturan Bantuan Hukum

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat 1 UUD 1945, Pasal 34 ayat 1 UUD 1945, Pasal 54 KUHAP, Pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma

3. Urgensi Bantuan Hukum

Miranda Rule adalah aturan yang mengatur tentang hak-hak konstitusional dari tersangka atau terdakwa yang meliputi hak untuk tidak

menjawab atas pertanyaan pejabat bersangkutan dalam proses peradilan pidana dan hak untuk di damping atau di hadirkan penasihat hukum sejak dari proses penyidikan hingga dalam semua tingkat proses peradilan. Perlu diketahui tujuan pokok yang ingin dicapainya penegakan *Miranda Rule* dalam proses peradilan seperti dimaksud dalam Pasal 56 ayat 1 adalah agar terjaminnya pemeriksaan yang *fair* dan manusiawi terhadap diri tersangka, sebab dengan hadirnya penasihat hukum mendampingi tersangka sejak proses penyidikan di tingkat kepolisian dimaksudkan dapat berperan melakukan control sehingga pemeriksaan terhadap diri tersangka terhindar dari penyiksaan, pemaksaan dan kekejaman.

4. Faktor Penghambat Bantuan Hukum

Implementasi bahwa tersangka atau terdakwa yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun lebih wajib didampingi penasihat hukum nyatanya masih abu-abu, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yakni : Ketersediaan Penasihat Hukum, Penolakan Dari Tersangka, Dana Bantuan Hukum Pertentangan Antara Perundang-Undangan, Penunjukan Penasihat Hukum.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyidik Yang Tidak Menyediakan Bantuan Hukum Kepada Tersangka Yang Diancam Dengan Pidana 5 Tahun Lebih

Sejak diberlakukannya KUHAP dalam sistem hukum Indonesia, sejak itu pula penunjukan penasihat hukum bagi tersangka dalam setiap proses peradilan diwajibkan terlebih kepada tersangka yang diancam dengan pidana 5 tahun lebih dan bagi masyarakat miskin guna mendampingi tersangka di setiap proses peradilan. Penggunaan kata wajib dalam Pasal tersebut bersifat imperatif yang berarti perintah, ini menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia sudah beralih dan berfokus kepada HAM secara legalitas, yang berarti bukan hanya ingin mewujudkan keadilan bagi korban namun juga melindungi tersangka dari tindakan sewenang-wenang penegak hukum dalam setiap proses peradilan.

Teori kebijakan hukum pidana yang dikemukakan Soedarto menurut penulis merupakan sarana yang baik dalam menanggulangi masalah ini karena sebagai sebuah kebijakan atau *policy*, badan perundang-undang dalam kenyataannya dihadapkan kepada berbagai pilihan untuk menetapkan ketentuan-ketentuan hukum pidana yang lebih baik, sekaligus

sebagai garis-garis kebijaksanaan dalam menentukan langkah penegakan hukum sebagai usaha untuk mengkonkritisasi aturan hukum yang telah dibuat tersebut. Sebagai penegak hukum POLRI dalam hal ini penyidik harus terus menjaga wibawanya agar kepercayaan kepada institusi tersebut tidak pudar, salah satu caranya dengan apa yang ditawarkan soedarto dalam teori kebijakan hukum pidana yaitu dengan usaha untuk mewujudkan peraturan yang baik.

Untuk meminimalisasi penolakan advokat terhadap klien yang diancam dengan pidana 5 tahun lebih dan orang tidak mampu, Mahkamah agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia telah berupaya memberikan solusi terkait penyimpangan penyidik yang tidak menyediakan bantuan hukum kepada tersangka dengan putusan Nomor 1565K/Pid.B/1991. Putusan tersebut menjadi yurisprudensi yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung pada 16 September 1993 dengan menyatakan bahwa putusan pengadilan dapat batal demi hukum (*null and void*) apabila melanggar ketentuan Pasal 56 KUHAP dan terdakwa harus dibebaskan. Putusan ini memang sudah menjadi yurisprudensi dalam peradilan di Indonesia, namun dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 545K/Pid.Sus/2011 kasus serupa kembali terjadi dengan penyidik tidak menyediakan bantuan hukum kepada tersangka pada saat proses pemeriksaan.

Menurut penulis kebijakan hukum pidana terhadap penyidik yang tidak menyediakan bantuan hukum kepada tersangka yang diancam dengan pidana 5 tahun lebih masih setengah-setengah bahkan terkesan tidak ada karena kebijakan hukum pidana yang diartikan sebagai usaha mewujudkan peraturan yang baik sesuai keadaan dan situasi pada suatu saat, belum tercermin dalam hukum positif yang ada di Indonesia, ini dapat dilihat dari belum adanya instrumen hukum yang mengatur mengenai implikasi hukum yang diterima penyidik apabila tidak menyediakan bantuan hukum kepada tersangka, selama ini tindakan yang dilakukan penyidik dalam hal tidak menyediakan bantuan hukum kepada tersangka hanya berupa yurisprudensi dan seperti diketahui yurisprudensi tidak mengikat kepada seluruh hakim yang berarti boleh diikuti boleh tidak.

B. Perbuatan Penyidik Yang Tidak Menyediakan Bantuan Hukum Kepada Tersangka Yang Diancam Dengan Pidana 5 Tahun Lebih Layak Dikualifikasikan Perbuatan Yang Dapat Di Kriminalisasi

Penetapan suatu perbuatan yang sebelumnya bukan merupakan perbuatan terlarang menjadi tindak pidana atau perbuatan terlarang dengan ancaman pidana tertentu memerlukan dasar pembenaran. Dasar pembenaran adalah argumentasi fundamental untuk mengkriminalisasikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana

yang disertai hukuman.²⁰ Secara hakikat menahan dan menetapkan seseorang sebagai tersangka merupakan pelanggaran HAM karena berarti menghukum seseorang sebelum kesalahannya dibuktikan dengan putusan pengadilan²¹.

menurut penulis konsep posisi asli yang ditawarkan Rawls yang mana memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat, tidak ada yang lebih tinggi dan lebih rendah antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan yang lainnya melakukan kesepakatan yang seimbang, jika dikaitkan dengan tersangka yang tidak mendapatkan bantuan hukum pada saat proses penyidikan seharusnya penyidik menganggap tersangka itu kedudukannya tidak lebih rendah dari penyidik sehingga yang dikejar adalah kebenaran bukan pengakuan secara terpaksa dari tersangka, pada kenyataannya memang posisi penyidik lebih diuntungkan karena mewakili negara maka dari itu harus ada penyeimbang diantara keduanya agar kedudukannya sama yaitu dengan ditunjuknya penasihat hukum bagi tersangka di setiap pemeriksaan dalam proses peradilan.

Bahwa penyidik yang tidak menyediakan bantuan hukum kepada tersangka yang

²⁰Salman Luthan, "Kebijakan Kriminalisasi Dalam Reformasi Hukum Pidana", *Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 11 September 1999, hlm. 4

²¹Oc. Kaligis, *Op. cit*, hlm. 213.

diancam dengan pidana 5 tahun lebih sudah melakukan pelanggaran terhadap beberapa Undang-Undang dan peraturan lainnya seperti KUHP, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman dan putusan Mahkamah Agung Nomor 1565K/Pid.B/1991. Dengan adanya putusan Mahkamah Agung ini menimbulkan penegasan bahwa apabila syarat-syarat permintaan tidak dipenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasehat hukum dan didampingi penasehat hukum bagi tersangka sejak awal penyidikan, tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima. Putusan Mahkamah Agung memberikan peringatan kepada penyidik untuk memenuhi permintaan tersangka dalam memberikan bantuan hukum. Apabila secara tegas tersangka meminta hak agar didampingi oleh pengacara hukum seperti yang diatur dalam Pasal 56 KUHP, menunjuk penasehat hukum dan menghendaki pemeriksaan dihadiri penasehat hukum dan pejabat penyidik tidak menunjuk dan tidak menyediakan penasehat hukum, maka pada sidang pengadilan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima.

Dari beberapa pertimbangan di atas menurut penulis perbuatan penyidik yang tidak menyediakan bantuan hukum kepada tersangka yang diancam dengan pidana 5 tahun lebih layak dikualifikasikan

sebagai perbuatan yang didapat dikriminalisasi.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kebijakan hukum pidana terhadap penyidik yang tidak menyediakan bantuan hukum kepada tersangka yang diancam dengan pidana 5 tahun lebih dalam proses peradilan pidana terkadang masih sering diabaikan ataupun tidak sesuai dengan peruntukannya, bahkan cenderung diabaikan oleh penyidik maupun oleh pejabat pada semua tingkat, baik di tingkat kepolisian, kejaksaan dan sampai pada proses di sidang pengadilan dan penggunaannya masih setengah-setengah bahkan terkesan tidak ada karena kebijakan hukum pidana yang diartikan sebagai usaha mewujudkan peraturan yang baik sesuai keadaan dan situasi pada suatu saat, belum tercermin dalam hukum positif yang ada di Indonesia, ini dapat dilihat dari belum adanya instrumen hukum yang mengatur mengenai implikasi hukum yang diterima penyidik apabila tidak menyediakan bantuan hukum kepada tersangka.
2. Bahwa penyidik yang tidak menyediakan bantuan hukum kepada tersangka yang diancam dengan pidana 5 tahun lebih layak dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dapat

dikriminalisasi karena sudah melakukan pelanggaran terhadap beberapa Undang-Undang dan peraturan lainnya seperti KUHAP, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman dan putusan Mahkamah Agung Nomor 1565K/Pid.B/1991. Pada dasarnya sekecil apapun pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penegak hukum harus dianggap pelanggaran hukum yang berat karena seharusnya penegak hukumlah yang menjaga hukum tetap tegak bukan menjadi melanggar hukum.

A. Saran

1. Diharapkan kedepannya ada instrumen hukum yang mengatur mengenai tindakan apabila penyidik yang tidak menyediakan bantuan hukum kepada tersangka yang diancam dengan pidana 5 tahun lebih, dengan adanya instrumen yang mengatur maka akan ada kepastian hukum tentang implikasi hukum yang akan diterima penyidik apabila tidak menyediakan bantuan hukum kepada tersangka yang diancam dengan pidana 5 tahun lebih.
2. Diharapkan kedepannya apabila instrumen hukum yang mengatur tentang implikasi hukum yang diterima penyidik apabila tidak menyediakan bantuan hukum kepada tersangka yang diancam dengan pidana 5 tahun lebih

sudah dibentuk, tidak ada lagi pelanggaran terkait hak-hak tersangka dalam setiap tingkatan proses pradilan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Barda Nawawi, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada, Jakarta.
- Asikin, Zainal, dan Amirudin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Bahri, Syaiful, 2009, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Total Media, Yogyakarta.
- Efendi, Jonaedi, 2018, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*, Kencana, Depok.
- Effendi, Marwan, 2014, *Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan Dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Referensi(Gaungkan Persada Press Group), Ciputat.
- Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama. Bandung.
- Husin, Kadri dan Budi Rizki Husin, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Di*

- Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta,
- Kaligis, O.C, 2013, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa Dan Terpidana*, Alumni Bandung.
- Lubis, Sofyan, 2010, *Prinsip "Miranda Rule" Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Mukianto, Jandi, 2017, *Prinsip Dan Praktik Bantuan Hukum di Indonesia*, Kencana, Depok.
- Soedarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- Waluyo, Bambang. 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zaidan, M Ali, 2016, *Kebijakan Criminal*, Sinar Grafika, Jakarta.
- B. Jurnal/Skripsi**
- K, Elon Ari, 2008, "Perbenturan Antara Hak Tersangka Atau Terdakwa untuk Tidak Didampingi Penasehat Hukum Dan Kewajiban Negara Memberikan Bantuan Hukum Berdasarkan Pasal 56 KuhaP Studi Kasus Proses Peradilan Pidana Pada Kasus Risman Lakoro Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Limboto Kabupaten Gorontalo", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Kusuma, Wimroh Putut Wijaya, 2016 "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penggunaan Doping Oleh Atlet Dengan Tujuan Peningkatan Prestasi Olahraga di Indonesia", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau.
- Luthan, Salman, 1999, "Kebijakan Kriminalisasi Dalam Reformasi Hukum Pidana", *Jurnal Hukum*, No. 11 September.
- C. Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 3209.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248